

Prosedur Pengambilan Salinan Putusan atau Penetapan dan Akta Cerai

1. Diambil Sendiri:

- Para pihak secara pribadi datang menghadap petugas Meja III dengan memperlihatkan KTP Asli atau bukti identitas lain dan menyerahkan fotokopinya serta identitas perkara yang bersangkutan (contoh: SKUM / Relaas Panggilan);
- Menyerahkan Buku Nikah apabila masih dengan Termohon/ Tergugat.

2. Diambil oleh Kuasa:

- Membawa Surat Kuasa, yang di dalamnya menyebut secara jelas untuk pengambilan Salinan Putusan / Penetapan / Akta Cerai bermeterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) dengan menyebutkan nomor perkara dan diketahui oleh Kepala Desa / Lurah setempat; Download Contoh Blanko Surat Kuasa;
- Menyerahkan Buku Nikah apabila masih dengan Pemberi Kuasa;
- Foto copy bukti berperkara (contoh : SKUM / Relaas Panggilan);
- Foto copy KTP Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa.

3. Diambil oleh Kuasa Hukumnya / Advokat / Pengacara:

- Dalam Surat Kuasa harus secara kongkrit menyebut keperluan seperti pengambilan Salinan Putusan / Penetapan / Akta Cerai;
- Apabila dalam Surat Kuasa untuk beracara belum disebut secara jelas maka harus ada surat kuasa tersendiri yang isinya untuk pengambilan Salinan Putusan / Penetapan / Akta Cerai.

4. Permintaan Duplikat Akta Cerai:

- Permohonan permintaan Duplikat Akta Cerai;
- Para pihak secara pribadi datang menghadap petugas Meja III dengan memperlihatkan KTP Asli atau bukti identitas lain dan menyerahkan foto copynya;
- Surat keterangan kehilangan dari Kepolisian;
- Surat keterangan Akta Cerai belum digunakan untuk menikah dari Kepala Desa / Lurah.

5. Membayar biaya sesuai tarif jenis PNPB dan hak Kepaniteraan Lainnya berdasarkan PP. Nomor 5 Tahun 2019 tanggal 28 Januari 2019 melalui Kasir atau petugas yang ditunjuk untuk itu sebesar:

a.	Penerbitan dan penyerahan Akta Cerai yang dibuat di Kepaniteraan pada Pengadilan Agama	Per Akta	Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
b.	Pendapatan uang meja (leges) dan upah pada Panitera Badan Peradilan	Per Putusan/ Penetapan	Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
c.	Penyerahan Turunan / Salinan Putusan / Penetapan Pengadilan	Per lembar	Rp. 500,- (lima ratus rupiah) / lembar setiap lembar

6. Petugas Meja III menyerahkan Salinan Putusan / Penetapan / Akta Cerai kepada pihak serta membuatkan tanda terima bukti penyerahan